

PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL DALAM MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA SEKTOR PUBLIK

Dhimas Puguh Nugroho

Universitas Negeri Surabaya

Dhimaz_nugroho@yahoo.com

Abstract

The purpose of this study is to know how the implementation of internal audit in achieving good corporate governance in the public sector. The results showed that the implementation of internal audit in accordance with auditing standards and in accordance with the stages of the audit, it can increase transparency and accountability principles on good corporate governance. Thus indicating the existence of significant influence in achieving good corporate governance in the public sector, which means that if an internal audit carried out well, then good corporate governance is also performing well.

Keywords: Internal audit, Good corporate governace

PENDAHULUAN

Di Indonesia, badan usaha yang dimiliki pemerintah terbagi menjadi dua badan usaha yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD adalah organisasi yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membentuk dan mengelola berbagai kegiatan pemerintah di daerah. Kinerja perusahaan daerah masih dirasakan kurang baik, hal tersebut disebabkan karena masih adanya inefisiensi, rendahnya kualitas SDM dan adanya kelemahan-kelemahan dalam manajemen. Sedangkan BUMN adalah salah satu pelaku ekonomi dengan tujuan yang dimilikinya dimana dalam menghadapi persaingan global yang semakin pesat diharapkan mampu menaikkan efisiensinya sehingga menjadi unit usaha yang sehat. Kinerja pada

BUMN sendiri sudah cukup baik, dengan menjadi penghasil laba terbesar dimana dapat mendukung percepatan pembangunan di Indonesia.

Namun seiring dengan perkembangan dunia bisnis dan ekonomi yang semakin pesat, tantangan yang dihadapi oleh para pelaku bisnis pun semakin beragam, mulai dari munculnya perusahaan-perusahaan pesaing, perusahaan-perusahaan asing serta banyaknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta berbagai kecurangan yang dapat merugikan perusahaan. Sebagai contoh praktik KKN yang pernah terjadi di Indonesia antara lain seperti kasus Bank Century, mafia pajak oleh Gayus Tambunan, pengadaan mesin jahit dan impor sapi oleh Bactiar Hamzah (mantan Menteri Sosial), pengadaan mobil kebakaran oleh mantan Gubernur Kepulauan Riau, pengadaan alat kesehatan oleh mantan Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan, suap kepada hakim Pengadilan Industrial Imas Dianasari, pengucuran dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia, skandal Bank Indonesia oleh Aulia Pohan, dan masih banyak lagi kasus-kasus KKN lainnya (Faridz, 2012, <http://kesehatan.kompasiana.com/kejiwaan/2012/07/11/mengintip-fenomena-korupsi-di-indonesia-lewat-celah-psikologi/>, diakses 24 Juli 2012).

Chtourou dkk (2001) dalam penelitian oleh Azhar Maksu dengan judul Tinjauan Atas Good Corporate Governance di Indonesia, menyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip *corporate governance* yang konsisten akan menghalangi kemungkinan dilakukan rekayasa kinerja (*earning management*). Selain itu Kaen (2003) dan Shaw (2003) dalam penelitian oleh Sam'ani dengan judul Pengaruh Good Corporate Governance dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2004-2007, menyatakan bahwa ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep *good corporate governance*, yaitu *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility*. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip *good corporate governance* secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat

menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan.

Oleh karena itu GCG menjadi salah satu kunci sukses suatu perusahaan untuk tumbuh dan berkembang dalam jangka waktu yang panjang, sekaligus memenangi persaingan atas para perusahaan pesaing. GCG merupakan suatu sistem mengenai bagaimana suatu organisasi dikelola dan dikendalikan dengan baik. Dalam sistem GCG antara lain yaitu mengatur bagaimana tata cara pengambilan keputusan pada tingkat atas organisasi, mengatur hubungan antara dewan komisaris, direksi, dan manajemen perusahaan agar terjadi keseimbangan dalam pengelolaan organisasi. GCG merupakan sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan memberikan nilai tambah perusahaan dan mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka waktu yang panjang dengan tetap memperhatikan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*) seperti kreditor, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, karyawan, pemerintah, serta masyarakat umum (Trimanto dan Lena, 2010).

Seiring dengan hal tersebut, manajemen dalam perusahaan dituntut untuk bertanggung jawab untuk mewujudkan *good governance* dalam suatu perusahaan. Namun kesadaran perusahaan-perusahaan publik di Indonesia akan tata kelola perusahaan yang baik masih tergolong rendah. Dengan kurangnya penerapan *Good Corporate Governance* maka akan sangat sulit untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang semakin tinggi akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu perusahaan. Sehingga membuat manajemen dalam perusahaan harus meningkatkan efektifitas dan efisiensi perusahaannya.

Perubahan menuju *good corporate* membutuhkan perhatian lebih dari berbagai pihak, baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak perusahaan itu sendiri. Perhatian lebih harus

diberikan pada peningkatan akan fungsi pemeriksaan intern dalam perusahaan. Sehubungan dengan pengertian audit internal menurut lembaga auditor internal profesional menyatakan bahwa audit internal adalah suatu aktivitas *assurance* dan konsultasi yang independen, dan objektif yang didesain untuk menambah nilai dan meningkatkan operasional perusahaan. Auditor internal membantu perusahaan mencapai tujuannya dengan pendekatan yang sistematis dan ketat agar dapat melakukan evaluasi dan meningkatkan efektivitas terhadap manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola (Elder dkk, 2011:450).

Peran auditor internal yang independen akan sangat penting dalam penerapan GCG di perusahaan, dimana anggota auditor internal tidak mempunyai hubungan dengan direksi, komisaris dan pemegang saham utama perusahaan tersebut, dan tidak memiliki hubungan usaha dengan perusahaan tersebut. Sehingga auditor internal dapat berperan dengan maksimal dan baik untuk mewujudkan GCG pada sektor publik. Auditor internal dituntut untuk menyediakan informasi mengenai kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal yang ada di dalam perusahaan. Auditor internal haruslah seseorang yang mempunyai kompetensi di bidang audit dan keuangan. Selain pengetahuan di bidang audit, auditor internal diharapkan mempunyai pengetahuan yang memadai dalam organisasi yang diaudit karena akan memudahkan dalam melakukan audit (Trimanto dan Lena, 2010).

Pemeriksaan intern yang baik dalam *corporate governance* akan dapat memperbaiki proses dan pengendalian manajemen sehingga membantu manajemen untuk memaksimalkan kinerja ekonomi perusahaan untuk keuntungan perusahaan dan para pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*Stakeholder*). Tanpa pemeriksaan intern yang baik, dewan komisaris atau pimpinan unit tidak memiliki informasi intern yang memadai mengenai kinerja organisasi.

Sehubungan dengan pentingnya pelaksanaan audit internal dalam perannya dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* seperti apa yang telah penulis uraikan, penulis merasa tertarik untuk lebih lanjut mengetahui bagaimana pelaksanaan audit internal dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* pada sektor publik.

KAJIAN PUSTAKA

Good Corporate Governance

Pengertian *governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. *World Bank* memberikan definisi *governance* sebagai “*the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*”. Sementara itu, *United Nation Development Program* (UNDP) mendefinisikan *governance* sebagai “*the exercise of political, economic and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*”. Dalam hal ini, *World Bank* lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi dan administratif dalam, pengelolaan negara. *Political governance* mengacu pada proses pembuatan kebijakan (*policy/strategy formulation*). *Economic governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup. *Administrative governance* mengacu pada sistem implementasi kebijakan (Mardiasmo, 2002:17).

Jika mengacu pada program *World Bank* dan UNDP, orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*. Pengertian *good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Sementara itu, *World Bank* mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien,

penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN No. 117/M-MBU/2002 pasal 3 yang menyatakan bahwa dalam penerapan *good corporate governance* di BUMN terdapat lima prinsip utama. Kelima prinsip tersebut adalah: (1) *Transparency* (keterbukaan informasi) yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan (2) *Accountability* (akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif (3) *Responsibility* (pertanggungjawaban) yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku (4) *Fairness* (kewajaran) yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Esensi dari *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku (5) *Independency* (Kemandirian) yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Dengan melaksanakan *corporate governance*, ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari penerapan GCG antara lain: (a) meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders* (b)

mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat meningkatkan *corporate value* (c) mengembalikan kepercayaan investor untuk kembali menanamkan modalnya di Indonesia (d) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *Shareholders's value* dan deviden (Ningsaptiti, 2010).

Menurut keputusan menteri BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 pasal 4 tujuan dari penerapan GCG pada BUMN adalah: (a) memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional (b) mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ (c) mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial BUMN terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN (d) meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional (e) meningkatkan iklim investasi nasional (f) Mensukseskan program privatisasi.

Pengertian Audit Internal

Lembaga auditor internal profesional menyatakan bahwa audit internal adalah suatu aktivitas *assurance* dan konsultasi yang independen, dan objektif yang didesain untuk menambah nilai dan meningkatkan operasional perusahaan. Auditor internal membantu perusahaan mencapai tujuannya dengan pendekatan yang sistematis dan ketat agar dapat melakukan evaluasi dan peningkatkan efektivitas terhadap manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola (Elder dkk,2011:450).

Audit internal terlibat dalam memenuhi kebutuhan manajemen, dan staf audit yang paling efektif meletakkan tujuan manajemen dan organisasi di atas rencana dan aktivitas mereka. Tujuan-tujuan audit disesuaikan dengan tujuan manajemen, sehingga auditor internal itu sendiri berada dalam posisi untuk menghasilkan nilai tertinggi pada hal-hal yang dianggap manajemen paling penting bagi kesuksesan organisasi. Fungsi audit internal adalah sebagai berikut: (a) mengawasi kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diawasi oleh manajemen puncak (b) mengidentifikasi dan meminimalkan risiko (c) memvalidasi laporan ke manajemen senior (d) membantu manajemen pada bidang-bidang teknis (Trimanto & Lena, 2010).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2001) menyatakan fungsi audit internal adalah memantau kinerja pengendalian entitas. Pada waktu auditor berusaha memahami pengendalian internal, auditor harus berusaha memahami fungsi audit intern yang cukup untuk mengidentifikasi aktivitas audit intern yang relevan dengan pernyataan audit.

PEMBAHASAN

Dalam melakukan pemberantasan praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Indonesia khususnya pada sektor publik (BUMN) yang semakin banyak ini, adanya penegakan hukum belumlah cukup. Namun harus diiringi dengan adanya penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang konsisten dalam perusahaan, karena penerapan prinsip GCG secara konsisten dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan akan menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan.

BUMN sebagai salah satu pelaku utama perekonomian dengan tujuan yang dimilikinya dimana keberadaanya pada saat ini diatur oleh Undang-Undang (UU) No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan UU No. 19 Tahun

2003 pasal 2, maksud dan tujuan pendirian BUMN antara lain: memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya, mengejar keuntungan, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, serta turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Untuk melaksanakan ketentuan UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara. Sehingga dalam pendirian, pengurusan, pengawasan dan pembubaran BUMN semua dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan pengawasan intern dalam mewujudkan *good corporate governance* pada BUMN, telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 pasal 66 pada bagian pertama tentang Satuan Pengawas Intern, dimana dijelaskan bahwa pada setiap BUMN dibentuk satuan pengawas intern yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada direktur utama. Tugas satuan pengawas intern sendiri yaitu membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan BUMN, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada BUMN serta memberikan saran-saran perbaikannya dan memberikan keterangan tentang hasil pemeriksanaan kepada direktur utama serta memantau tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* pada sektor publik telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sehingga GCG menjadi kewajiban dalam suatu pengurusan BUMN, dimana telah dijelaskan

pada pasal 2 Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 yang dengan tegas menyebutkan bahwa BUMN wajib menerapkan *good corporate governance* secara konsisten dan atau menjadikan *good corporate governance* sebagai landasan operasionalnya. Ruang lingkup penerapan GCG pada BUMN adalah untuk seluruh tindakan operasional BUMN, yang berarti tindakan yang dilakukan oleh seluruh organ dan personil BUMN wajib mengacu pada prinsip-prinsip GCG.

Karakteristik Audit Sektor Publik

Adanya tuntutan yang semakin besar dalam pelaksanaan akuntabilitas publik membuat manajemen untuk melakukan transparansi informasi kepada masyarakat atau publik, salah satunya dengan melalui informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Laporan keuangan sektor publik tersebut merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial organisasi. Selain itu, akuntabilitas publik merupakan sarana dalam mewujudkan pertanggungjawaban kepada publik dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Baik buruknya *good corporate governance* pada BUMN memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan pengendalian intern pada BUMN tersebut. Pengendalian intern merupakan bagian utama dalam pengelolaan suatu organisasi. Pengendalian intern terdiri dari rencana-rencana, metode-metode, dan prosedur-prosedur yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi sehingga mendukung suatu sistem manajemen berbasis kinerja. Pengendalian intern juga berperan sebagai perlindungan di garis depan dalam menjaga aset/harta dan mencegah dan mendeteksi kesalahan-kesalahan dan kecurangan-kecurangan. Pengendalian intern membantu manajemen instansi pemerintah dalam mencapai hasil-hasil yang diinginkan melalui pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya publik yang efektif (Rahmadi dkk, 2012). Sistem pengendalian intern (SPI) merupakan unsur yang sangat penting dalam penerapan *good corporate governance*. Hal tersebut dibuktikan dengan

Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 pasal 26 tentang sistem pengendalian intern (*internal control system*) yang menyebutkan bahwa direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan. Sistem pengendalian intern yang efektif dapat menjamin operasi perusahaan yang efektif dan efisien serta dipatuhinya aturan-aturan internal dan aturan dari luar yang terkait dengan perusahaan. Sehingga kedudukan bagian SPI berada dan bertanggung jawab langsung di bawah direktur utama. Sesuai dengan kedudukannya bagian SPI akan dijamin oleh adanya tanggung jawab langsung oleh Direktur Utama. Selain itu dalam SPI diberikan kewenangan untuk mengakses seluruh bagian, unit-unit, dokumen maupun sumber daya manusianya dalam rangka mendapatkan informasi untuk kepentingan pelaksanaan pengendalian internal. Sehingga dalam pelaksanaan pengendalian internal perusahaan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, bagian SPI bertanggung jawab untuk memberikan analisa, penilaian, rekomendasi, konsultasi dan informasi mengenai aktivitas yang diaudit sesuai dengan kode etik dan standar profesi internal audit. Selain itu dalam pelaksanaan SPI juga diharap dapat membantu direksi dalam upaya meningkatkan terwujudnya *good corporate governance*. Dalam pelaksanaan audit, kode etik memuat standar perilaku sebagai pedoman bagi auditor untuk melaksanakan audit. Auditor juga memerlukan suatu standar yang disebut dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), karena juga merupakan pedoman bagi auditor dalam menunjang pelaksanaan audit serta untuk memenuhi tanggungjawab profesionalnya. Standar-standar tersebut meliputi pertimbangan mengenai kualitas profesional auditor seperti keahlian dan independensi, persyaratan pelaporan dan bahan bukti. Pedoman utama dalam melakukan audit adalah standar auditing, yang didalamnya terdapat 10 standar yang secara rinci dalam bentuk pernyataan standar auditing (PSA). PSA tersebut berisi tentang ketentuan-ketentuan dan panduan utama yang harus

diikuti oleh akuntan publik dalam melaksanakan audit. Didalam standar auditing terdapat 10 standar auditing yang terbagi menjadi standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan (Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern, http://ciptakarya.pu.go.id/dok/hukum/pedoman/pedoman_umum_sistem_pengendalian_intern.pdf, diakses 7 agustus 2012).

Proses pelaksanaan audit internal merupakan tahapan-tahapan penting yang dilakukan oleh auditor internal dalam proses auditing untuk menentukan prioritas, arah dan pendekatan dalam proses audit internal. Audit sektor publik memiliki fungsi yang luas terutama dalam kaitannya dengan tugas dan kewajiban untuk melaporkan adanya indikasi kecurangan dan korupsi. Untuk itu perlu dilakukan adanya pemeriksaan sesuai dengan tahap-tahapannya. Menurut Tugiman (2006), tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatan audit internal antara lain: (1) Tahap perencanaan pemeriksaan (2) Tahap pengujian dan pengevaluasian informasi (3) Tahap penyampaian hasil pemeriksaan (4) Tahap tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan

Tahap perencanaan pemeriksaan dalam audit internal merupakan langkah yang paling awal dalam pelaksanaan kegiatan audit internal, perencanaan dibuat untuk menentukan prioritas, arah dan pendekatan dalam proses audit internal. Supaya dalam pelaksanaan audit internal efektif dan efisien maka diperlukan adanya rencana yang berkaitan dengan subjek yang diperiksa, dalam perencanaan auditnya, auditor harus mempertimbangkan kapan audit harus dilaksanakan dengan membuat program secara tertulis. Tanpa program yang baik, hasil audit dapat menyimpang atau tidak sesuai dengan pelaksanaannya.

Dalam mendukung keberhasilan pemeriksaan intern terlebih dahulu auditor juga harus mengetahui informasi umum organisasi guna mendapatkan pemahaman yang memadai tentang lingkungan organisasi yang diaudit, struktur organisasi, misi organisasi, proses kerja

serta sistem informasi dan pelaporan. Pemahaman lingkungan masing-masing organisasi akan memberikan dasar untuk memperoleh penjelasan dan analisis yang lebih mendalam mengenai sistem pengendalian intern. Setelah itu dibuat suatu perencanaan penugasan audit dimana dalam perencanaan audit mencakup keseluruhan rencana dalam penugasan audit pada masa yang akan datang. Perencanaan audit harus diserahkan kepada lembaga audit untuk mendapatkan persetujuan.

Dalam persiapan perencanaan penugasan audit harus mengacu pada prinsip dan standar audit agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas audit. Ketika perencanaan penugasan audit disetujui, lembaga audit harus berusaha melaksanakannya sebaik mungkin. Tidak ada perubahan atau penyesuaian yang dibuat atas penugasan audit, kecuali jika terdapat kondisi tertentu. Penyesuaian perencanaan biasanya diperiksa dan disetujui oleh lembaga audit yang mengeluarkan perencanaan. Sebelum mengimplementasikan perencanaan audit, diperlukan tahap-tahap seperti pembentukan tim audit, melaksanakan survey audit serta menerbitkan surat pemberitahuan pelaksanaan audit. Sesuai dengan standar umum dalam PSA audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor, auditor harus bersikap independen atau tidak mudah dipengaruhi dalam melaksanakan tugasnya, dan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kompetensinya dengan baik. Selain itu dalam standar pekerjaan lapangan dijelaskan bahwa pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya dan pemahaman yang memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan (Rahmadi dkk, 2012).

Pengujian dan Pengevaluasian Informasi

Pada tahap kedua yaitu pengujian dan pengevaluasian informasi, merupakan tahap mengumpulkan, menganalisa, menginterpretasi dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil audit. Dalam hal ini adanya bukti audit sangat mendukung dalam penyusunan dan rekomendasinya. Auditor internal harus menggunakan pertimbangan profesionalnya untuk menentukan jumlah dan jenis bukti audit yang dibutuhkan. Sesuai dalam standar pekerjaan lapangan dijelaskan bahwa bukti audit yang kompeten diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

Penyampaian Hasil Pemeriksaan

Pada tahap ketiga yaitu penyampaian hasil audit, merupakan tahap dimana laporan audit internal ditujukan untuk kepentingan manajemen yang dirancang untuk memperkuat pengendalian audit intern, untuk menentukan ditaati tidaknya prosedur/kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Audit intern harus melaporkan kepada manajemen apabila terdapat penyelewengan/penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam suatu fungsi perusahaan dan memberikan saran-saran/rekomendasi untuk perbaikannya. Dalam standar pelaporan dijelaskan bahwa laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Pada tahap terakhir yaitu tindak lanjut hasil pemeriksaan, merupakan tahap dimana audit intern terus menerus meninjau/melakukan tindak lanjut untuk memastikan terhadap temuan-temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan dengan tindakan yang tepat. Audit intern harus memastikan apakah suatu tindakan korektif telah dilakukan dan

memberikan berbagai hasil yang diharapkan, ataukah manajemen senior atau dewan telah menerima risiko akibat tidak dilakukannya tindakan korektif terhadap berbagai temuan yang dilaporkan.

Setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan, pemeriksa intern akan menuangkan hasil pemeriksaannya tersebut dalam suatu laporan. Laporan hasil audit harus memenuhi tujuan, luas atau ruang lingkup, kesimpulan, rekomendasi dan rencana tindak perbaikan yang telah disepakati bersama antara auditor dan auditee. Laporan audit juga harus akurat, objektif, jelas, hemat kata-kata dan tidak berulang-ulang, serta mendorong kepada perbaikan, sistematis dan tepat waktu. Selain itu dibutuhkan adanya manajemen audit yang baik, sehingga pengelolaan dalam bagian audit internal dapat berjalan dengan tepat.

Dengan adanya manajemen bagian audit internal yang baik, maka akan dapat menghasilkan laporan pemeriksaan yang handal. Sejalan dengan hal tersebut bahwa audit yang dilakukan sesuai dengan standar audit yang berlaku akan dapat meningkatkan prinsip-prinsip pada *good corporate governance* yaitu transparansi dan akuntabilitas. Pada prinsip transparansi, terlihat bahwa adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Transparansi berhubungan dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Kepercayaan investor akan sangat tergantung pada kualitas informasi yang disampaikan perusahaan oleh karena itu perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu dan dapat dibandingkan dengan indikator-indikator yang sama. Penyampaian informasi kepada publik secara terbuka, benar, kredibel dan tepat waktu akan memudahkan untuk menilai kinerja dan risiko yang dihadapi perusahaan. Sedangkan pada prinsip akuntabilitas, terlihat bahwa kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban rapat umum pemegang saham, komisaris atau dewan pengawas dan direksi, dan pemilik modal sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan efisien. Akuntabilitas

berhubungan dengan adanya sistem yang mengendalikan hubungan antara organ-organ yang ada di perusahaan dan diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi masalah yang timbul antara pemegang saham dan direksi serta pengendaliannya oleh komisaris. Akuntabilitas dapat diterapkan dengan mendorong seluruh organ perusahaan menyadari tanggung jawab, wewenang dan hak-kewajibannya.

Dengan adanya penerapan transparansi dan akuntabilitas pada perusahaan akan membantu perusahaan dalam mewujudkan *good corporate governance*, namun untuk ketiga prinsip lainnya yaitu pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran juga harus diterapkan agar perwujudan GCG dalam perusahaan dapat tercapai. Sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 pasal 3 tentang prinsip-prinsip pada GCG. Selain itu dalam keberhasilan penerapan GCG diperlukan adanya faktor-faktor eksternal maupun internal perusahaan seperti adanya sistem hukum yang baik, dukungan dari pemerintah, perusahaan, masyarakat serta adanya peraturan atau kebijakan perusahaan yang mengacu pada penerapan prinsip GCG.

Dengan terwujudnya *corporate governance* yang baik, keputusan-keputusan penting perusahaan tidak lagi hanya ditetapkan oleh satu pihak yang dominan, tetapi ditetapkan setelah mendapatkan masukan dari atau dengan pertimbangan pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholder*). Selain itu *corporate governance* dapat mendorong pengelolaan organisasi yang lebih demokratis, lebih bertanggungjawab dan lebih transparan serta dapat meningkatkan kinerja suatu perusahaan.

Oleh karena itu adanya pelaksanaan audit internal menunjukan pengaruh yang positif dan signifikan dalam mewujudkan *good corporate governance* pada perusahaan. Semakin baik dan memadainya audit internal dilaksanakan, maka akan memberikan implikasi yang baik terhadap penerapan *good corporate governance*. Sebaliknya jika audit internal tidak

dilaksanakan dengan baik dan memadai, maka akan berimplikasi pula terhadap tidak memadainya penerapan *good corporate governance*.

SIMPULAN

Adanya pelaksanaan audit internal yang sesuai dengan standar audit yang berlaku dan sesuai dengan tahap-tahap audit internal, maka akan dapat meningkatkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada *good corporate governance*. Sehingga pelaksanaan audit internal menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dalam mewujudkan *good corporate governance* pada sektor publik. Namun dalam mewujudkan *good corporate governance* ketiga prinsip lainnya yaitu kemandirian, pertanggungjawaban dan kewajaran juga harus diterapkan. Selain itu agar perwujudan *good corporate governance* menjadi kenyataan dan sukses, dibutuhkan komitmen dari semua pihak baik pemerintah, masyarakat maupun perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu *good corporate governance* yang efektif menuntut adanya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang baik dalam setiap organ perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Artha, Faridz, 2012. *Mengintip Fenomena Korupsi di Indonesia Lewat Celah Psikologi*. dari <http://kesehatan.kompasiana.com/kejiwaan/2012/07/11/mengintip-fenomena-korupsi-di-indonesia-lewat-celah-psikologi/>, diakses 24 Juli 2012.
- Elder, Randal J., Mark S Beasley, Alvin A Arens & Amir Abadi Jusuf, 2011. *Jasa Audit dan Assurance*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Ningsaptiti, Restie. 2010. *Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba*. dari eprints.undip.ac.id/22944/1/skripsi-restie.pdf, 14 juli 2012
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2001. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Keputusan Menteri Negara BUMN No. 117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara.
- Maksum, Azhar, 2005. *Tinjauan Atas Good Corporate Governance di Indonesia*. dari <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/744/1/08E00104.pdf>, diakses 14 Juli 2012.

Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.

Murwanto, Rahmadi, Adi Budiarmo, Fajar Hasri Ramadhana, 2012. *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar Bagi Pembangunan Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. dari <http://birokeuangan.ntbprov.go.id/data/2012/07/Audit-Sektor-Publik.pdf>, diakses 2 Agustus 2012.

Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern, dari http://ciptakarya.pu.go.id/dok/hukum/pedoman/pedoman_umum_sistem_pengendalian_intern.pdf, diakses 7 agustus 2012.

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sam'ani, 2008. *Pengaruh Good Corporate Governance dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2004-2007*. dari <http://eprints.undip.ac.id/18615/1/Sam%E2%80%99ani.pdf>, diakses 14 Juli 2012.

Tugiman, Hiro. 2006. *Pengenalan Manajemen Internal Audit*. Bandung.

Wardoyo, Trimanto S. dan Lena, 2010. *Peranan Auditor Internal Dalam Menunjang Pelaksanaan Good Corporate Governance (Studi Kasus PT Dirgantara Indonesia)*, dari <http://repository.maranatha.edu/44/1/PERANAN%20AUDITOR%20INTENAL%20DALAM%20MENUNJANG%20PELAKSANAAN%20GCG.pdf>, diakses 24 Mei 2012.